



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
DENGAN**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA**

TENTANG

**PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
DI KABUPATEN TOBA**

NOMOR: 100/9 /PEM-KS/2022

NOMOR: 005/HK.02.00/K.SU-25/02/2022

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat Balige, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **POLTAK SITORUS** : Selaku Bupati Toba, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-359 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Se- Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Sutomo Nomor 1 Pagar Batu, Balige, Kabupaten Toba, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Toba, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ROMSOM POSKORO PURBA** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba, berdasarkan Keputusan Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01 VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2018 s/d 2023 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 010/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU-25/10/2019 tanggal 24 Oktober tentang Pengangkatan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Pada tanggal 24 Oktober 2019 yang berkedudukan dan berkantor di Jalan D.I Panjaitan No.1-B Balige Kabupaten Toba, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

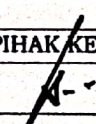
PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** sepakat membuat Kesepakatan Bersama Tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan serentak Tahun 2024 di Kabupaten Toba dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Toba sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, termasuk melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba berbadan Hukum yang tugas pokoknya adalah pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu agar berjalan aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. bahwa untuk Mendukung terselenggaranya Pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024 secara aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Toba di perlukan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Toba dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba.

Dengan Memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pengawasan Pemilu;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang pengolahan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk memadukan potensi, menyamakan persepsi dan komitmen **PARA PIHAK** dalam peningkatan kualitas pengawasan Pemilu serentak Tahun 2024.
- (2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk melaksanakan kerja sama berkelanjutan dalam rangka mensukseskan pengawasan Pemilu serentak Tahun 2024 agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

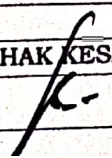
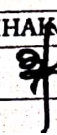
Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. sosialisasi pengawasan Pemilu serentak Tahun 2024;
- b. pembentukan dan pengembangan kapasitas pengawas pemilu partisipatif;
- c. pencegahan secara efektif terjadinya pelanggaran Pemilu serentak Tahun 2024;
- d. penanganan penindakan pelanggaran Pemilu serentak Tahun 2024;
- e. terselenggaranya seluruh tahapan Pemilu dengan memenuhi standar kesehatan/protokol kesehatan; dan
- f. penertiban Alat Peraga Kampanye (APK).

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis dari Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) **PARA PIHAK** akan saling menginformasikan tentang teknis pelaksanaan kerjasama sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- 3) Dalam hal dianggap perlu, dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** secara bersama-sama membuat petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis ataupun dokumen tertulis lainnya yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesepakatan bersama ini.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK KEDUA** dari sumber dana yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan akan diatur sesuai program kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**. Apabila **PARA PIHAK** akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama maka **PARA PIHAK** wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (2) Kesepakatan ini berakhir atau batal demi hukum, apabila ada ketentuan, peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal kesepakatan bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka berakhirnya Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggungjawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

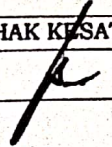
Pasal 6 **ADDENDUM**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat ditinjau kembali atau diubah atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dituangkan dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7 **PENDELEGASIAN WEWENANG**

PIHAK KESATU dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat melimpahkan kepada :

- a. Bidang Komunikasi dan informatika kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba;
- b. Bidang pembentukan dan pengembangan kapasitas pengawas Pemilu kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba;

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Bidang Data Pemilih kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba;
- d. Bidang Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba.
- e. Bidang penindakan pelanggaran Pemilu kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya dan sederajat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan bersama ini secara periodik, minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 9

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



POLTAK SITORUS

PIHAK KEDUA,



ROMSON POSKORO PURBA